



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	8
2.2 Sumber Daya PD	12
2.3 Kinerja Pelayanan PD	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	16
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	16
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	18
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	21
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	25
4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD	27
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	28
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	28
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	37
6.1 Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37
BAB VII PENUTUP	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
STRUKTUR ORGANISASI	10
2.2.a	12
2.2.b	13
2.2.c	14
2.1	11
4.1	26
5.1	31
6.1	38

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR :188.4/ /KEP/35.07.102/2017
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MALANG TAHUN
2016-2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan dalam urusan wajib, yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.


Perubahan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu penjabaran dari RPJMD 2016-2021 yang terdapat pada Misi ke 3 (tiga) yaitu *melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan *stakeholders* utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa Perubahan RENSTRA merupakan suatu bentuk perencanaan yang mencoba menjawab dari beberapa pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa Perubahan RENSTRA dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan misi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju misi tersebut, serta menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Berdasarkan definisi diatas maka Perubahan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga selama tahun 2016-2021 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.

Proses Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah khususnya Pasal 62 ayat (2). diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan dan perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan sasaran, merumuskan strategis, kebijakan, program dan kegiatan selama 5(lima) tahun, melaksanakan FGD antar bidang, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Perubahan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) 2016-2021. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RTRW Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-3 dari RPJPD 2005-2025. RPJPD tersebut disusun berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 dan RTRW kabupaten Malang Tahun 2010-2025. yang memiliki 7 (Tujuh) misi strategi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5(lima) tahun sebagai berikut:

- 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum.
- 2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.
- 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pemangunan Manusia.
- 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif.

- 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan produk unggulan desa.
- 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan.
- 7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perubahan RENSTRA 2016-2021 menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga tiap tahun selama 5 tahun kedepan, yang termuat didalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Malang. Yang juga dijabarkan ke dalam RKA Dinas Pemuda dan Olahraga (Rencana Kerja Anggaran Dispora). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Yang hasilnya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Perubahan RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD'45, serta 3) landasan operasional :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang;

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Peraturan Bupati Malang Nomer 44 Tahun 2017 tentang Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/604/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
22. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 188.4/464/KEP/421.102/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pemuda dan Olahraga pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan ;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan ;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 ini adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang

diinginkan selama 5 (lima) tahun mendatang;

2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.2 Sumberdaya Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA****a. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas :


1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepemudaan dan Olahraga;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepemudaan dan Olahraga;
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
9. Pembinaan UPT;
10. Pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
11. Pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan Olahraga;
12. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas, instansi terkait dan lembaga non pemerintah;

13. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan dan Olahraga;
14. Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan;
15. Pembinaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
16. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga dan pelaksanaan anggaran; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	IKU	Target Indikator	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rasio pelatihan kewirausahaan bagi pemuda produktif dan sarjana penggerak pembangunan pedesaan (SP3)		40%	50/125 40% Target yang tercapai sebanyak 50 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 125 orang pemuda produktif dan SP3	55/125 44% Target yang tercapai sebanyak 55 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 125 orang pemuda produktif dan SP3	75/150 50% Target yang tercapai sebanyak 75 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 150 orang pemuda produktif dan SP3	75/150 50% Target yang tercapai sebanyak 50 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 125 orang pemuda produktif dan SP3	75/150 50% Target yang tercapai sebanyak 50 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 125 orang pemuda produktif dan SP3	55/125 44% Target yang tercapai sebanyak 55 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 125 orang pemuda produktif dan SP3	65/125 52% Target yang tercapai sebanyak 65 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 125 orang pemuda produktif dan SP3	75/150 50% Target yang tercapai sebanyak 50 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 125 orang pemuda produktif dan SP3	75/150 50% Target yang tercapai sebanyak 75 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 150 orang pemuda produktif dan SP3	75/150 50% Target yang tercapai sebanyak 75 orang yang ikut dalam pelatihan kewirausahaan terhadap 150 orang pemuda produktif dan SP3	110%	118%	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik		70%	8/11 73% Ditargetkan 8 SarPras olahraga yang memadai terhadap 11 SarPras yang tersedia	8/11 73% Ditargetkan 8 SarPras olahraga yang memadai terhadap 11 SarPras yang tersedia	10/11 90% Ditargetkan 10 SarPras olahraga yang memadai terhadap 11 SarPras yang tersedia	14/15 90% Ditargetkan 14 SarPras olahraga yang memadai terhadap 15 SarPras yang tersedia	14/15 90% Ditargetkan 14 SarPras olahraga yang memadai terhadap 15 SarPras yang tersedia	8/11 73% Rasio capaian adalah 8 SarPras Olahraga dari 11 SarPras olahraga yang tersedia	8/11 73% Rasio capaian adalah 8 SarPras Olahraga dari 11 SarPras olahraga yang tersedia	10/11 90% Rasio capaian adalah 10 SarPras Olahraga dari 11 SarPras olahraga yang tersedia	14/15 90% Rasio capaian adalah 14 SarPras Olahraga dari 15 SarPras olahraga yang tersedia	14/15 90% Rasio capaian adalah 14 SarPras Olahraga dari 15 SarPras olahraga yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang didukung oleh Sumber daya Manusia Aparatur sebanyak 88 orang yang terdiri dari 49 orang PNS, 39 Tenaga Kontrak yang terbagi menjadi Tenaga Kontrak Sekda sebanyak 11 orang dan Tenaga Kontrak Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 28 orang, sedangkan Tenaga Kontrak berdasarkan Katagori terbagi menjadi Tenaga Kontrak Katagori 2 sebanyak 11 orang, sedangkan non katagori sebanyak 28 orang.

Sedangkan untuk Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 2.2a

Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	8	Pembina Tk. I	2	Eselon II	1
S1	17	Pembina	6	Eselon III	5
SMA/SMK	46	Penata Tingkat I	9	Eselon IV	15
SMP	12	Penata	4	Staf PNS	28
SD	5	Penata Muda Tk I	7	Honorer	39
		Penata Muda	-		
		Pengatur Tk I	1		
		Pengatur	4		
		Pengatur Muda Tk I	7		
		Pengatur Muda	2		
		Juru Tk. I	2		
		Juru	2		
		Juru Muda Tk. I	3		
		Tenaga Honorer	39		
Jumlah	88		88		88

PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM III	3
2	PIM IV	10
B.	Diklat Teknis Fungsional	

b. Sarana Dan Prasarana

Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang terletak di Jalan Trunojoyo Komplek Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2b

Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenia Barang	Jumlah Barang	Kondisi	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Roda Empat,	5 unit	Baik	Kendaraan Dinas untuk Pejabat eselon II : 1 Unit, untuk Eselon III 2 Unit dan 2 unit lagi untuk Operasional Kantor
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	6 unit	Baik	6 unit untuk Operasional Dinas
3	Alat Cetak	1 unit	Baik	Mesin Ketik Manual yang terletak di Ruang Sekretariat
4	Penyimpan Uang	1 unit	Baik	Brangkas yang disimpan di Ruang Sekretaris
5	Lemari	20 unit	Baik	Filing kabinet terletak di setiap ruang / bidang
6	Komputer	9 unit	Baik	Kompter PC lengkap dengan Monitor dan CPU, Terletak di disetiap ruang / bidang
7	Notebook	3 unit	Baik	Notebook dengan berbagai merek/type
8	Printer	13 unit	Baik	Terletak disetiap ruang / bidang
9	Scanner	4 unit	Baik	Terletak diruang Sekretariat
10	Meja Kerja	52 unit	Baik	Meja kerja rapat untuk pejabat eselon II 1 unit, Eselon III 6 unit, eselon IV 15 unit dan meja kerja staf 30 unit
11	Meja Rapat	31 unit	Baik	Meja yang digunakan untuk kegiatan rapat staf
12	Kursi Kerja	17 unit	Baik	Kursi Kerja Eselon I 1 unit, eselon III 5 unit, eselon IV 15 unit, staf 30 unit dan kursi tunggu atau hadap 20 unit
13	Kursi Rapat	285 unit	Baik	Kursi rapat yang dapat menampung sekitar 250 orang
14	Sofa	4 unit	Baik	Sofa buat Tamu
15	Alat Komunikasi	2 unit	Baik	Telepon dan Faximili

c. Realisasi Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi Anggaran 2016-2021

Table 2.2c

	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Rata-rata kenaikan (%)
Realisasi Anggaran	-	-	500.000.000	3.105.794.500	3.917.795.000	
Kenaikan / Penurunan	-	-	-	521%	26%	274%
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
Proyeksi	3.849.988.800	4.192.905.428	4.634.413.150	5.248.627.364	5.608.745.634	
Kenaikan / Penurunan	-2%	9%	11%	13%	7%	10%
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
Realisasi Anggaran	6.055.698.534	5.993.418.225	6.151.380.496	6.776.518.546.	7.453.170.400	
Kenaikan / Penurunan	1.07%	-0.98%	10%	10%	10%	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran Dinas Pemuda Olahraga menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan disebabkan banyaknya kegiatan baik nasional maupun regional yang harus diikuti, namun demikian untuk 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2016-2021) mengingat APBD Kabupaten Malang yang diprediksikan meningkat rata-rata sebesar 7,54 % (RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021) , maka anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga diprediksikan dapat meningkat rata-rata sebesar 10% sebagaimana tabel diatas.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2011-2015 tercermin pada target anggaran, realisasi dan rasio capaian sebagaimana tabel terlampir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Malang. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil dari analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

a. Tantangan

- Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas.
- Jumlah penduduk Kabupaten Malang sebesar 2.581.671 dengan fasilitas olahraga yang tersebar di 33 kecamatan yaitu 1251 maka dapat dihitung dengan rasio 1,61.
- Jumlah gelanggang remaja (selain milik swasta) yang berjumlah 772 yang tersebar di 33 kecamatan dengan jumlah penduduk 2.581.671 orang maka dapat dihitung dengan rasio 1,08.
- Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- Prestasi dan potensi daerah lain.

b. Peluang

- Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga.
- Terselenggaranya kegiatan Olahraga berupa POR SD/MI, POPDA, Invitasi Olahraga Tradisional dan Paralympic Games untuk menjaring bibit-bibit atlit siswa-siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi.
- Tersedianya sarana prasarana olahraga.
- Dukungan anggaran yang memadai.
- Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
- Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 33 Kecamatan bisa menunjang atlit-atlit di Kecamatan
- Pembinaan dan pembibitan atlit yang baik.
- Pusat pelatihan yang cukup memadai di Kabupaten Malang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada ;
- b. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud;
- c. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- d. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah,
- e. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
- f. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat;
- g. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan *Visi Pembangunan Kabupaten Malang* adalah sebagai berikut: ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP.***

Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu: Satata Gama Karta Raharja atau terwujudkan Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah semata

namun juga sejahtera secara spiritual atau batiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun *Misi* Pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka visi dan misi Kabupaten Malang yang termuat dalam RPJMD 2016-2021 dapat dijabarkan ke misi ke 3 yaitu *melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia*. Hal ini sangat berkaitan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan. Melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 melalui tugas dan fungsi yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga sangat sinergi dan sejalan.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

A. Telaah Renstra Kementerian

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni:

“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri. Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
- 3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
- 4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

- 5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Tujuan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Sasaran Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

B. Telaah Renstra Provinsi Jawa Timur

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah:

” Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur 2014-2019, ” *Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak*” tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) Misi yang diberi judul : “*Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik*” judul tersebut diatas merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “*Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat*”. Label “*Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik*” yang membingkai lima misi untuk mewujudkan Visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah provinsi Jawa Timur sejalan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan ”*Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak*” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi *wong cilik*, atau kelompok masyarakat yang kurang mampu beruntung secara social ekonomi.

Lima Misi “*Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik*” untuk mewujudkan Visi ” *Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak*” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agronomi/agroindustri dan industriliasasi.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

C. Telaah Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga tidak selamanya berjalan sesuai dengan kenyataan yang termuat di dalam RPJMD, hal ini dikarenakan luas wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas dan cukup jauh dijangkau dari Ibukota Kabupaten Malang yang berada di Kota Kepanjen, ada 33 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malang ini. Dalam hal ini Dispora Kabupaten Malang melalui Misi ke 3 yang tercantum dalam Misi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu “melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia” tersebut, sangat selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Karena dilihat dari letak wilayahnya Kabupaten Malang adalah bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Keterkaitan Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap RTRW dan KLHS di Kabupaten Malang tidak mempengaruhi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal urusan Kepemudaan dan Keolahragaan. Hal ini tidak berdampak langsung bagi pemuda dan atlet siswa-siswi dan masyarakat yang mengikuti kejuaraan dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu Strategis menggambarkan penanganan yang perlu dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang. Isu Strategis dirumuskan berdasarkan hasil kombinasi terhadap komponen SWOT yang meliputi: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.

Berdasarkan Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam hal ini dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (peluang) dan Threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (S):

1. Peraturan Daerah kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
3. Jumlah pegawai Dispora Kabupaten Malang yang berjumlah 89 Pegawai.
4. Dukungan sarana kerja dan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas.
5. Dukungan kerjasama dengan instansi terkait dan stockholder.
6. Dukungan pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan pada urusan kepemudaan dan Olahraga.
7. Peraturan Bupati Malang tentang pembentukan UPT Sarana Prasarana Olahraga pada Dispora.

Kelemahan (W):

1. Terbatasnya jumlah produk dokumen pedoman, juklak-juknis yang baku tentang kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga.
2. Kualitas SDM pegawai masih kurang terutama bidang teknik sipil, manajemen keolahragaan dan perencanaan serta pengelolaan keuangan.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain, pemangku kepentingan instansi vertikal dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, OKP dan Ormas.
4. Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar di 33 Kecamatan.
5. Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisi dan dilakukan pembinaan.
6. Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlit muda yang potensial.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang (O):

1. Jumlah Atlit usia dini di kabupaten Malang di Desa / Kecamatan yang belum tergali dan ditingkatkan prestasinya.
2. Tersedianya lahan milik pemerintah di kecamatan untuk dibangun prasarana olahraga.
3. Adanya rencana pembangunann Sport Center Stadion Kanjuruhan di Kecamatan Kepanjen.
4. Banyaknya Organisasi Kepramukaan di Kabupaten Malang.
5. Banyak perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dalam pembinaan olahraga prestasi.

Ancaman (T):

1. Permasalahan pemuda yang semakin mengkhawatirkan diantaranya pengangguran dan putus sekolah yang akan berpotensi pada kegiatan bersifat negatif dan destruktif serta penyalahgunaan narkoba.
2. Semakin rendahnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda di daerah.
3. Akses terhadap informasi elektronik dan cetak yang semakin mudah dan murah serta cenderung tanpa adanya saringan terhadap muatannya yang cenderung menimbulkan efek negative pada pemuda.
4. Adanya perpindahan atlit potensial dari Kabupaten Malang ke daerah lain.

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang teridentifikasi paling utama isu Strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana yang ada.
- b. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan yang dimaksud.

- c. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- d. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah.
- e. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaanyang telah dilakukan.
- f. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat.
- g. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas pemuda dan Olahraga

a. Tujuan : “ Meningkatkan budaya dan prestasi dan pendidikan dalam kegiatan olahraga pada masyarakat “

b. Sasaran :

- Meningkatnya prestasi olahraga baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional.
- Meningkatnya jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi.
- Meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga yang termuat dalam RPJMD beserta Indikator Kinerja termuat dalam table dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Malang 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula/Rumus	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi ke 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia									
Meningkatkan budaya dan prestasi dan pendidikan olahraga pada masyarakat	1. Meningkatnya prestasi olahraga baik tingkat daerah, provinsi, maupun nasional	Jumlah siswa siswi berprestasi di dunia olahraga	Jumlah Medali yang diraih setiap lomba	5 emas 13 perak 11 perunggu	9 emas 8 perak 6 perunggu	8 emas 16 perak 14 perunggu	11 emas 10 perak 8 perunggu	9 emas 18 perak 15 perunggu	12 emas 10 perak 8 perunggu
	2. Meningkatnya jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi	Jumlah pemuda yang produktif dan berprestasi	$\frac{\sum \text{hasil seleksi pemuda produktif}}{\sum \text{Jumlah peserta seleksi pemuda produktif}} \times 100\%$	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana Keolahragaan agar berfungsi baik	Presentase sarana prasarana olahraga	$\frac{\sum \text{Sarpras yang berfungsi baik th (n)-} \sum \text{Sarpras (n-1)}}{\sum \text{Sarana dan Prasarana yang ada th (n-1)}} \times 100\%$	21%	22%	23%	24%	25%	25%

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga

a. Strategi :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, lintas wilayah termasuk dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat.
- Mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana olahraga.

a. Kebijakan :

- Mengembangkan keserasian kebijakan kepemudaan melalui pelatihan, pembinaan dan sosialisasi.
- Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda.
- Meningkatkan keberdayaan Pemuda.
- Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga.
- Meningkatkan sistem dan penataan administrasi perkantoran.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) sebagai upaya untuk mengimplementasikan startegis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan adminsitirasi perkantoran.

Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- b. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- c. Penyediaan alat tulis kantor.
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
- g. Penyediaan bahan logistik kantor.
- h. Penyediaan makan minum.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Kegiatannya adalah :

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatannya adalah :

- c. Penyusunan laporan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
- d. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- e. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

4. Program peningkatan peran serta kepemudaan dan kewirausahaan bagi pemuda.

Kegiatannya adalah :

- a. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
- b. Pameran prestasi hasil karya pemuda.
- c. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

5. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Kegiatannya adalah :

- a. Pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana olahraga.
- b. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana prasarana olahraga.
- c. Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana prasarana olahraga.

2. Program pembinaan dan pengembangan potensi olahraga.

Kegiatannya adalah :

- a. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat.
- b. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.
- c. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga.

3. **Program pemberdayaan olahraga rekreasi.**

Kegiatannya adalah :

- a. Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- b. Pengembangan olahraga rekreasi.
- c. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat.

Penyajian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang sebagaimana tabel 5. 1

Tabel 5.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan kegiatan	Indicator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja Penanggungjawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	100%	100%	735.474.200	100%	735.474.200	100%	735.474.200	100%	735.474.200	100%	735.474.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	100%	2000 surat	432.640.000	2000 surat	432.640.000	2000 surat	432.640.000	2000 surat	432.640.000	2000 surat	432.640.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih telekomunikasi dan internet (bulan)	100%	36 kali	8.760.000	36 kali	8.760.000	36 kali	8.760.000	36 kali	8.760.000	36 kali	8.760.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	100%	5 unit	19.140.000	5 unit	19.140.000	5 unit	19.140.000	5 unit	19.140.000	5 unit	19.140.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	100%	17 OB	75.960.000	17 OB	75.960.000	17 OB	75.960.000	17 OB	75.960.000	17 OB	75.960.000	Kasubbag Keuangan dan Aset	Dispora Kab. Malang

			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, pengadaan suku cadang yang disediakan (unit)	100%	10 unit	9.480.000	82%	9.480.000	84%	9.480.000	86%	9.480.000	88%	9.480.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	100%	905 buah	17.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang								
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	100%	8621 buah	9.624.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang								
			Penyediaan komponen instalasi listrik	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	100%	30 jenis	2.775.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang								
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan (jenis)	100%	60 buku	4.800.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang								
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	100%	12 bulan	720.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang								
			Penyediaan Makan minum	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu yang disediakan (HOK)	100%	12 bulan	2.700.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang								
			Rapat-rapat koordinasi dan	Jumlah pegawai yang	100%	60 kali	76.440.000										

			konsultasi ke luar daerah	memenuhi penugasan di luar daerah (HOK)												Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pegawai yang memenuhi penugasan di dalam daerah (HOK)	100%	120 kali	74.935.000	120 kali	74.935.000	120 kali	74.935.000	120 kali	74.935.000	120 kali	74.935.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur	100%	100 %	19.878.8000	100 %	25.000.000	100 %	26.750.000	100 %	28.622.500	100 %	30.626.075	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (jenis)	100%	8 unit	1.000.000	8 unit	15.000.000	8 unit	16.750.000	8 unit	18.622.500	8 unit	20.626.075	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	100%	29 jenis	9.878.800	29 jenis	10.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dispora Kab. Malang						
			Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100%	54.818.800	100 %	59.940.000	100 %	61.690.000	100 %	63.562.500	100 %	65.566.075	Kasubbag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Dispora Kab. Malang
			Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP (buku)	100%	65 buku	19.878.800	65 buku	25.000.000	65 buku	26.750.000	65 buku	28.622.500	65 buku	30.626.075	Kasubbag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Dispora Kab. Malang
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen keuangan semester I dan semester II (buku)	100%	10 buku	5.750.000	10 buku	5.750.000	10 buku	5.750.000	10 buku	5.750.000	10 buku	5.750.000	Kasubbag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Dispora Kab. Malang

			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)	100%	5 buku	29.190.000	Kasubbag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Dispora Kab. Malang								
Peningkatan pemberdayaan dan kapasitas kepemudaan	Meningkatnya Ketrampilan Pemuda di Kab. Malang	Jumlah Pemuda yang memiliki ketrampilan	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Jumlah pemuda yang memiliki ketrampilan	100%	100%	321.245.000	50%	446.200.000	50%	535.000.000	50%	535.000.000	50%	50%	Bidang Kepemudaan	Dispora Kab. Malang
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah peserta seleksi calon paskibra melalui pelatihan dasar kepemimpinan	100%	250 orang	303.520.000	250 orang	400.000.000	250 orang	450.000.000	250 orang	450.000.000	250 orang	50.000.000	Bidang Kepemudaan	Dispora Kab. Malang
			Pameran prestasi hasil karya pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	100%	50 orang	17.725.000	50 orang	25.000.000	50 orang	60.000.000	50 orang	60.000.000	50 orang	25.000.000	Bidang Kepemudaan	Dispora Kab. Malang
			Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan (KUPP)	100%	--	--	75 orang	21.200.000	75 orang	25.000.000	75 orang	25.000.000	75 orang	25.000.000	Bidang Kepemudaan	Dispora Kab. Malang
Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Sarana Olahraga agar berfungsi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi baik	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	100%	20%	200.000.000	20%	250.000.000	22%	440.371.000	23%	490.371.000	24%	540.371.000	Bidang Sarana Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana prasarana olahraga di 2 stadion	100%	16 sarpras	200.000.000	18 sarpras	250.000.000	19 sarpras	300.000.000	20 sarpras	350.000.000	21 sarpras	400.000.000	Bidang Sarana Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang

			Peningkatan kerja sama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga	Jumlah kerja sama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat di 2 stadion	100%	16 sarpras	--	18 sarpras	--	19 sarpras	7.320.000	20 sarpras	7.320.000	21 sarpras	7.320.000	Bidang Sarana Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang
			Pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya kebersihan dan keamanan pada sarana prasarana olahraga	100%	16 sarpras	--	18 sarpras	--	19 sarpras	133.051.000	20 sarpras	133.051.000	21 sarpras	133.051.000	Bidang Sarana Prasarana Olahraga	Dispora Kab. Malang
Peningkatan Siswa-siswi Atlit di Kab. Malang	Meningkatkan Prestasi Siswa-siswi Atlit yang berbakat	Jumlah prestasi siswa-siswi atlit yang berbakat	Program pembinaan dan pengembangan potensi olahraga	Jumlah	100%	20%	413.945.500	22%	537.982.500	24%	537.982.500	26%	537.982.500	28%	537.982.500	Bidang Olahraga Prestasi	Dispora Kab. Malang
			Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah pembinaan bibit bibit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	100%	80 orang	52.863.000	160 orang	60.000.000	80 orang	60.000.000	160 orang	60.000.000	80 orang	60.000.000	Bidang Olahraga Prestasi	Dispora Kab. Malang
			Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah atlit yang berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	100%	5 emas, 13 perak & 11 Perunggu	344.275.000	9 emas, 8 perak & 6 perunggu	453.175.000	8 emas, 16 perak & 14 perunggu	453.175.000	11 emas, 10 perak & 8 perunggu	453.175.000	9 emas, 17 perak & 15 perunggu	453.175.000	Bidang Olahraga Prestasi	Dispora Kab. Malang
			Pengembangan dan	Jumlah tenaga pengajar	100%	66 orang	16.807.500	66 orang	24.807.500	66 orang	24.807.500	66 orang	24.807.500	66 orang	24.807.500	Bidang Olahraga Prestasi	Dispora Kab. Malang

			pemanfaatan IPTEK olahraga	olahraga yang produktif													
Peningkatan siswa siswi atlet berkebutuhan khusus dan olahraga massal di Kab Malang	Meningkatkan Prestasi Siswa-siswi Atlet berkebutuhan khusus dan olahraga massal yang berbakat	Jumlah jumlah atlet berkebutuhan khusus dan olahraga massal yang berbakat	Program pemberdayaan olahraga rekreasi	Jumlah jumlah atlet berkebutuhan khusus dan olahraga massal yang berbakat	100%	20%	127.928.500	22%	401.525.000	24%	401.525.000	26%	401.525.000	28%	401.525.000	Bidang Olahraga Rekreasi	Dispora Kab. Malang
			Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang ikut dalam olahraga massal	99%	50 orang	73.195.000	75 orang	125.000.000	100 orang	125.000.000	100 orang	125.000.000	100 orang	125.000.000	Bidang Olahraga Rekreasi	Dispora Kab. Malang
			Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan sport tourism	100%	12 cabor	28.208.500	4 even	250.000.000	Bidang Olahraga Rekreasi	Dispora Kab. Malang						
			Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	100%	3 perunggu	26.525.000	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	26.525.000	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	26.525.000	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	26.525.000	1 emas, 1 perak & 3 perunggu	26.525.000	Bidang Olahraga Rekreasi	Dispora Kab. Malang

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DISPORA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang memiliki satu tujuan dan tiga sasaran yang terdapat di dalam RPJMD. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan budaya dan prestasi dan pendidikan olahraga pada masyarakat	Meningkatnya prestasi olahraga baik tingkat daerah, provinsi dan nasional	Siswa-siswi atlit yang berprestasi
		Meningkatnya jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi	Rasio jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi
		Meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan agar berfungsi baik	Meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan agar berfungsi baik

Sedangkan Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada table 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Jumlah Kelompok Pemuda Produktif yang berprestasi	60 % 200/320 pemuda produktif	60 % 200/320 pemuda produktif	60 % 200/320 pemuda produktif	60 % 200/320 pemuda produktif	60 % 200/320 pemuda produktif	60 % 200/320 pemuda produktif	60% 200/320 pemuda produktif
2	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang berfungsi baik	20 %	16/21 Target yang tercapai adalah 16 sarana prasarana olahraga yang memadai terhadap 21 sarana prasarana yang akan tersedia yaitu : 1. Lap Sepak Bola Dalam 2. Lap Sepak Bola Luar 3. Lap Sepak Bola Talok 4. Lap Parkir 5. Kolam Renang Anak 6. Lapangan Basket 7. Areal Jogging track 8. Lap Panahan 9. Lap Lompat Jauh 10. Lintasan Atletik 11. Wall Climbing 12. Outbond 13. Firness Centre 14. Area Bermain Anak 15. Area Road Race 16. Lintasan Sepatu Roda 17. Lintasan Lari 18. Lap.Tolak Peluru Sedangkan yang masih perlu perbaikan adalah, Lapangan Tolak Peluru, Kolam Renang Internasional, Lintasan lari	18/21 Target yang tercapai adalah 18 sarana prasarana olahraga yang memadai terhadap 21 sarana prasarana yang akan tersedia yaitu : 1. Lap S Bola Dalam 2. Lap S Bola Luar 3. Lap Sepak Bola Talok 4. Lap Parkir 5. Kolam Renang Anak 6. Lapangan Basket 7. Areal Jogging track 8. Lap Panahan 9. Lap Lompat Jauh 10. Lintasan Atletik 11. Wall Climbing 12. Outbond 13. Firness Centre 14. Area Bermain Anak 15. Area Road Race 16. Lintasan Sepatu Roda 17. Lintasan Lari 18. Lap.Tolak Peluru Sedangkan yang masih perlu perbaikan adalah, Kolam Renang Internasional.	19/21 Target yang tercapai adalah 19 sarana prasarana olahraga yang memadai terhadap 21 sarana prasarana yang akan tersedia yaitu : 1. Lap S Bola Dalam 2. Lap S Bola Luar 3. Lap Sepak Bola Talok 4. Lap Parkir 5. Kolam Renang Anak 6. Lapangan Basket 7. Areal Jogging track 8. Lap Panahan 9. Lap Lompat Jauh 10. Lintasa Atletik 11. Wall Climbing 12. Outbond 13. Firness Centre 14. Area Bermain Anak 15. Area Road Race 16. Lintasan Sepatu Roda 17. Lintasan lari 18. Lap. Tolak Peluru 19. Kolam renang Internasional.	19/21 Target yang tercapai adalah 20 sarana prasarana olahraga yang memadai terhadap 21 sarana prasarana yang akan tersedia yaitu : 1. Lap S Bola Dalam 2. Lap S Bola Luar 3. Lap Sepak Bola Talok 4. Lap Parkir 5. Kolam Renang Anak 6. Lapangan Basket 7. Areal Jogging track 8. Lap Panahan 9. Lap Lompat Jauh 10. Lintasa Atletik 11. Wall Climbing 12. Outbond 13. Firness Centre 14. Area Bermain Anak 15. Area Road Race 16. Lintasan Sepatu Roda 17. Lintasan lari 18. Lap. Tolak peluru 19. Kolam Renang Internasional.	20/21 Target yang tercapai adalah 21 sarana prasarana olahraga yang memadai terhadap 21 sarana prasarana yang akan tersedia yaitu : 1. Lap S Bola Dalam 2. Lap S Bola Luar 3. Lap Sepak Bola Talok 4. Lap Parkir 5. Kolam Renang Anak 6. Lapangan Basket 7. Areal Jogging track 8. Lap Panahan 9. Lap Lompat Jauh 10. Lintasa Atletik 11. Wall Climbing 12. Outbond 13. Firness Centre 14. Area Bermain Anak 15. Area Road Race 16. Lintasan Sepatu Roda 17. Lintasan lari 18. Lap. Tolak Peluru 19. Kolam Renang Internasional 20. Lapangan Bola Voli	25% 21/21 Target yang tercapai adalah 21 sarana prasarana olahraga yang memadai terhadap 21 sarana prasarana yang akan tersedia yaitu : 1. Lap S Bola Dalam 2. Lap S Bola Luar 3. Lap Sepak Bola Talok 4. Lap Parkir 5. Kolam Renang Anak 6. Lapangan Basket 7. Areal Jogging track 8. Lap Panahan 9. Lap Lompat Jauh 10. Lintasa Atletik 11. Wall Climbing 12. Outbond 13. Firness Centre 14. Area Bermain Anak 15. Area Road Race 16. Lintasan Sepatu Roda 17. Lintasan lari 18. Lap. Tolak Peluru 19. Kolam Renang Internasional 20. Lapangan Bola Voli 21. Gelanggang OR
3	Siswa-siswi Atlit yang berprestasi	20 % 85 Atlit POR SD Emas : 8 Perak : 6 Perunggu: 4	20% 160 Atlit POPDA Emas : 5 Perak : 13 Perunggu: 11	22% 85 Atlit POR SD Emas :9 Perak : 8 Perunggu: 6	24% 160 Atlit POPDA Emas :8 Perak : 16 Perunggu: 14	26% 85 Atlit POR SD Emas : 11 Perak : 10 Perunggu: 8	28% 160 Atlit POPDA Emas : 9 Perak : 17 Perunggu: 15	30% 85 Atlit POR SD Emas : 13 Perak : 12 Perunggu: 10

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, dan dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Perubahan Rencana strategis PD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 - 2021 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kab. Malang tahun 2005-2025.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang dan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang setelah disahkan Bupati Malang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang untuk dapat dilaksanakan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALANG**



KHOIRUL FATHONI